


Gorontalo Law Review

Volume 5 - NO. 2 – Oktober 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



INTERNALISASI PRINSIP DAN NILAI-NILAI KEARIFAN DI DALAM LEMBAGA PERADILAN UNTUK MEWUJUDKAN LEMBAGA PERADILAN YANG BERSIH DAN BERINTEGRITAS

Suri Oktavian

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik
surioktavia_170901@umg.ac.id

Dodi Jaya Wardana

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik
dodijayawardana@umg.ac.id

Ifahdah Pratama Hapsari

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik
ifa.zegeeg@gmail.com

Abstrak

Penyertaan prinsip dan nilai-nilai yang dimiliki oleh lembaga peradilan dalam upaya menggali makna keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serta perdebatan secara serius sejak zaman dulu, dikarenakan memiliki cakupan makna yang sangat luas, mulai dari yang bersifat, religius, etik, filosofis, hukum, sampai pada makna keadilan sosial. Kegiatan penguatan prinsip dan nilai-nilai kearifan dalam lembaga peradilan sangat mempengaruhi terhadap efektifitas suatu sistem hukum. Nilai-nilai kearifan selalu menjadi roh dalam setiap pengambilan kebijakan maupun dalam keputusan hukum dengan tujuan menghadirkan keadilan untuk bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat atau pihak yang sedang dihadapkan dalam permasalahan hukum. Kegiatan hukum selalu identik dengan perburuan atau pencarian suatu keadilan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Sepanjang pengamatan terhadap sistem hukum lembaga peradilan di dunia, hampir tidak ada negara yang benar-benar telah puas dan berhenti dengan upaya memperbaiki serta meningkatkan kualitas sistem hukum lembaga peradilan yang digunakannya. Oleh karena itu, perombakan, pembaruan atau reform, serta penguatan prinsip dan nilai kearifan dapat kita lihat terjadi secara terus menerus dari waktu ke waktu di berbagai negara, baik dari sisi lembaga peradilannya maupun orang-orang yang bekerja dan terlibat didalam lembaga peradilan. Upaya internalisasi prinsip dan nilai-nilai kearifan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas lembaga peradilan agar selalu terjaga dari jeratan godaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan tidak dapat menghadirkan keadilan hukum. Penguatan prinsip serta nilai-nilai kearifan

didalam lembaga difungsikan untuk mewujudkan lembaga peradilan yang independen, merdeka, bersih dan berintegritas sebagai ruang harapan untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat.

Kata Kunci : Internalisasi; Nilia-nilai Kearifan; Lembaga Peradilan

Abstract

The inclusion of the principles and values possessed by the judiciary in an effort to explore the meaning of justice has been the subject of serious discussion and debate since ancient times, because it has a very broad scope of meaning, ranging from religious, ethical, philosophical, legal, to religious. on the meaning of social justice. Activities to strengthen the principles and values of wisdom in the judiciary greatly affect the effectiveness of a legal system. The values of wisdom are always the spirit in every policy making and in legal decisions with the aim of presenting justice so that the community or parties who are faced with legal problems can feel the benefits. Legal activities are always synonymous with hunting or seeking justice, especially through the judiciary. Throughout the observation of the legal system of the judiciary in the world, almost no country has been completely satisfied and stopped with efforts to improve and improve the quality of the legal system of the judiciary that it uses. Therefore, reform, renewal or reform, as well as strengthening the principles and values of wisdom can be seen occurring continuously from time to time in various countries, both from the side of the judiciary and the people who work and are involved in the judiciary. Efforts to internalize the principles and values of wisdom as an activity to improve the quality of the judiciary so that it is always protected from the temptation to commit acts against the law that result in not being able to provide legal justice. Strengthening the principles and values of wisdom within the institution is functioned to create an independent, independent, clean and integrity judicial institution as a space of hope to bring justice to the community.

Keywords: Internalisation; Wisdom values; Judiciary

1. PENDAHULUAN

Hampir seluruh dunia telah menerima konsep negara hukum, bahkan dalam kenyataannya dukungan terhadap negara hukum adalah ukuran yang sudah mendunia atas legitimasi kekuasaan. Karakteristik utama konsep negara hukum adalah adanya seperangkat prinsip hukum yang harus dihormati, termasuk oleh pembentuk undang-undang sebagai pembentuk hukum. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun hukum sebagai usaha membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Namun, terkadang hukum positif tidak sepenuhnya menjamin rasa keadilan, dan sebaliknya rasa keadilan seringkali tidak memiliki kepastian hukum, sehingga komprominya adalah bagaimana agar hukum positif yang ada selalu merupakan cerminan dari rasa keadilan itu. Oleh karenanya dibutuhkan semangat tulus serta murni dalam usaha mewujudkan kesejahteraan, keharmonisan, serta kesetaraan hak dan kewajiban sebagai manusia dalam keberagaman di Indonesia maka peranan prinsip dan nilai yang dimiliki oleh lembaga peradilan harus senantiasa dikuatkan dan diejawantahkan oleh lembaga peradilan dalam usaha untuk menciptakan keadilan hukum yang sebenar-benarnya. Keadilan dalam konsep ini adalah hal yang paling mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum dengan tujuan lebih besar yakni mewujudkan keadilan sosial.

Sistem atau penyelenggaraan hukum di Indonesia dewasa ini terlihat bahwa, antara satu subsistem dengan subsistem penegak hukum yang lain tidak saling sinergi dalam menegakkan keadilan, faktor yang paling mendasar dapat diketahui bahwa posisi dan kedudukan lembaga hukum dalam menegakkan keadilan dalam konteks menjalankan fungsi yudikatif berbeda antara satu subsistem dengan subsistem yang lain. Fungsi penyidikan dan penuntutan berada dibawah kekuasaan eksekutif, sementara fungsi mengadili dan memutus berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sehingga berimplikasi pada penegakan hukum itu sendiri, sehingga dalam tataran praktis apabila penegakan hukum itu bersinggungan dengan kepentingan masing-masing institusi, maka yang terjadi adalah kepentingan untuk melindungi institusi lebih penting ketimbang kepentingan untuk menegakkan hukum demi kepentingan publik. Dalam contoh kasus yang pernah terjadi “cicak vs buaya” yang terjadi antara polisi dengan KPK maupun kejaksaan dalam hal penegakan hukum korupsi.

Hal yang paling sering disoroti dan menjadi fokus dalam kajian ini adalah kinerja pengadilan atau sistem peradilan kita yang jauh dari memuaskan yang berujung kepada rasa ketidaknyamanan bagi para pencari keadilan. Perkembangan hukum yang memberikan peluang besar terhadap berperannya faktor prosedur, atau formalitas, atau tatacara dalam proses hukum, maka intensifitas perburuan terhadap keadilan harus juga dapat menjadi alasan utama dalam upaya menguatkan prinsip dan nilai-nilai baik dalam lembaga peradilan di Indonesia. Tidak bermaksud membenarkan asumsi negatif, Namun Indonesia dewasa ini berada di tengah-tengah krisis dan keterpurukan hukum. Kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modern disebabkan “permainan” dan kecurangan prosedur yang semakin marak dipertontonkan oleh oknum-oknum pelaku dunia hukum, utamanya suprastruktur penegak hukum lembaga peradilan.

Persepsi penegak hukum maupun masyarakat selama ini terhadap proses penegakan hukum di Pengadilan adalah terkait atau berhubungan dengan menangkalah, sehingga pengadilan yang sesungguhnya memiliki peran mendamaikan melalui penjatuhan putusan yang adil sulit untuk diwujudkan. Keadilan dan kedamaian adalah dua hal yang saling berkaitan, bahkan boleh dikatakan ukuran keadilan dalam penegakan hukum adalah bagaimana ekspresi dan respon masyarakat terhadap penjatuhan vonis keadilan tersebut, sebab keadilan dalam konteks penegakan hukum selama ini adalah atas dasar tafsiran dan persepsi penegak hukum itu sendiri, baik dalam konteks penegakan hukum publik (tuntutan keadilan secara umum dalam konteks hubungan masyarakat dengan pemerintah) maupun penegakan hukum secara perdata (antara orang perseorangan dengan orang perseorangan yang lain dalam hubungan privat). Sehingga menjadi pertanyaan apakah prinsip dan nilai-nilai lembaga peradilan sudah dijalankan dengan baik dalam menjatuhkan putusan demi menegakkan hukum dan keadilan untuk memberikan kedamaian serta kepuasan lahir-batin bagi masyarakat pencari keadilan?

2.METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode Penelitian Normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dapat berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan artikel hukum. Jenis pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*). Peneliti mengumpulkan data, kemudian mereduksi data-data yang tidak penting dan pada akhirnya menganalisis data yang dianggap bersesuaian dengan topik penelitian. Analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara deskriptif, analisis, dan argumentatif. (I Made Pasek Diantha, 2017)

3. PEMBAHASAN

a. Paradigma Konsep Kekuasaan Lembaga Peradilan Indonesia

Merujuk pada Kontitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar UUD NRI 1945, menjelaskan bahwa lembaga peradilan merupakan alat negara yang mengemban tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman sebagai penyelenggara negara merupakan salah satu badan penyelenggara negara, di samping Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Presiden Republik Indonesia. Kewenangan kekuasaan kehakiman yang dimiliki oleh lembaga peradilan merupakan suatu mandat kekuasaan negara yang diatur dalam konstitusi negara Indonesia. Mandat kekuasaan negara tersebut diharapkan sepenuhnya dapat diwujudkan dalam suatu keputusan hukum untuk tujuan menciptakan stabilitas ketertiban dan keamanan negara dalam bentuk menghadirkan supermasi keadilan hukum. Sistem hukum nasional menerapkan penyelesaian hukum dalam perkara yang individual konkret hanya ada pada satu tangan yaitu pada kekuasaan kehakiman. Hal demikian berlaku tidak saja untuk perkara-perkara konkret yang berkaitan dengan persengketaan hukum yang terjadi di antara sesama warga negara, tetapi juga berlaku untuk perkara-perkara yang menyangkut sengketa antara warga negara dan pemerintah. (Sunaryati Hartono, 1982)

Kekuasaan kehakiman tertinggi dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Indonesia mengatur kekuasaan kehakiman dalam berbagai Undang-Undang sesuai dengan lingkungan peradilan masing-masing. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan batasan mengenai ruang lingkup ‘merdeka’, yaitu bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.

b. Prinsip dan Nilai-Nilai Utama Lembaga Peradilan

Di dalam *Dictionary of Sosciology and Related Scienes* dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok, (*The believed capacity of any object to statisfy a human desire*). Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Suatu itu mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada suatu hal itu. (Kaelan, 2014) Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai adalah hakikat sesuatu yang baik dan pantas dilakukan oleh manusia menyangkut keyakinan, kepercayaan, norma, dan perilaku.

Nilai - Nilai Utama Badan Peradilan menjadi dasar perilaku seluruh warga Badan Peradilan dalam upaya mencapai visi penegakan dan keadilan hukum. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk Budaya Badan Peradilan. Mengutip dari sumber situs Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nilai-nilai yang dimaksud adalah:

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945).

2. Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
3. Kemandirian Fungsional: Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar Hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.
4. Integritas dan kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD NRI 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) Perilaku Hakim harus dapat menjadi teladan bagi Masyarakatnya. Perilaku Hakim yang Jujur dan Adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan Masyarakat akan Kredibilitas Putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan Kejujuran harus menjiwai pelaksanaan Tugas Aparatur Peradilan.
5. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Hakim bersama dengan aparat Peradilan harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh Tanggung Jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual.
6. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan Pencari Keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, Hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang hidup dalam Masyarakat.
7. Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Salah satu upaya Badan Peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan Hukum, perlindungan Hukum, serta kepastian Hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada Masyarakat untuk memperoleh informasi.
8. Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses Peradilan yang Jujur dan Adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan Pendapat/ Kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, Aparatur Peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.
9. Perlakuan yang sama di hadapan Hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Setiap Warga Negara, khususnya Pencari Keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapat Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum.

c. Aktualisasi Prinsip dan Nilai-Nilai Lembaga Peradilan untuk Menciptakan Keadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Prinsip dan nilai-nilai kebajikan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter untuk mewujudkan keadilan dalam hukum. Nilai-nilai kebajikan yang menumbuhkan sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Oleh karena itu keadilan yang diusahakan oleh lembaga peradilan mensyaratkan bahwa penjatuhan

putusan bukanlah tujuan dari hukum, hukum tidak hendak menuju kepastian kepentingan, jika hukum hendak menuju kepastian terhadap putusan atau mencapai kepentingan kelompok berarti lembaga peradilan tidak bernuansa keadilan. Keadilan dalam perspektif nilai dan prinsip yang dianut oleh lembaga peradilan adalah bersama keadilan, dan beserta moral pelaku hukum, karena hukum terkait dengan perilaku penegak hukum itu sendiri untuk berlaku adil, sebab perilaku adil tersebut lebih mendekat kepada nilai ketakwaan. (Fokkey Fuad Wasitaatmadja, 2015)

Berbeda halnya dengan teori hukum yang kita pahami saat ini bahwa, hukum diadakan sebagai upaya untuk meraih sebuah keadilan, dalam konteks ini maka, terdapat jarak antara hukum dan keadilan. Ketika manusia menggerakkan hukum, esensi hukum tidak berisi keadilan, karena keadilan itu sendiri baru dicapai atau dituju oleh hukum, oleh sebab itu ruang kosong tersebut haruslah diisi dengan penguatan prinsip dan nilai-nilai yang bijak dalam proses upaya menghasilkan suatu putusan hukum. Sehingga logis bila dikatakan bahwa untuk menciptakan suatu keadilan dalam putusan hukum, maka proses penegakan hukum serta aparatur penegak hukum tidak boleh jauh dari nilai-nilai dari prinsip kebijaksanaan lembaga peradilan itu sendiri.

Ukuran keadilan dalam praktek penegakan hukum sebagaimana di singgung di atas sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita, dikarenakan berbicara masalah keadilan, berarti sudah dalam wilayah makna yang masuk dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai hakikat yang paling dalam, bahkan Hans Kelsen menekankan pada filsafat hukum Plato, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik. (W. Friedmann, 1990) Pengetahuan akan hal yang baik secara fundamental merupakan persoalan di luar dunia. Hal tersebut dapat diperoleh dengan kebijaksanaan. (Maryanto, 2003)

Selanjutnya, secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*lawabiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Sehingga dalam bahasa yang lebih sederhana dapat dimaknai bahwa semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. (Inge Dwisvimiari, 2011)

Merefleksikan maksud dari terbentuknya lembaga peradilan adalah untuk memberikan keadilan dalam konteks mencari kebenaran dari suatu persoalan yang beragam di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu ia tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang berdimensi subjektivitas, egosentris, primordialisme, dan lain sebagainya. Sehingga untuk menetapkan suatu hukum (putusan pengadilan) bagi masyarakat pencari keadilan, perlu adanya penguatan jaring keamanan bagi lembaga peradilan berupa prinsip dan nilai-nilai supaya lembaga peradilan beserta pelaku hukum yang ada didalamnya tetap fokus pada tujuan awalnya yakni menghadirkan keadilan hukum, bukan malah sebaliknya menjadi oknum yang menghancurkan hukum itu sendiri. Meminjam istilah M. Friedman perlu suatu sistem hukum, perangkat hukum, dan budaya hukum yang bersinergi secara positif agar citra putusan pengadilan sebagai cermin rasa keadilan terwujud di dalam suatu negara hukum. Tanpa itu, khususnya budaya hukum (*recht culture*) yang terefleksi melalui perilaku sehari-hari masyarakat dan aparat hukum yang tercipta dari prinsip serta nilai-nilai yang baik, maka hukum (putusan pengadilan) menjadi hak setiap warga negara atas keadilan berbangsa dan bernegara.

4. PENUTUP

Prinsip dan nilai-nilai yang dimiliki oleh lembaga peradilan sebagai alat negara negara memainkan peran penting yang sangat fundamental terhadap proses-proses penggalan hukum dalam lembaga peradilan untuk melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara, sehingga putusan setiap lembaga peradilan mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Dalam gagasan mengenai teori penegakan hukum modern, lembaga peradilan ditempatkan sebagai suatu subjek dari bagian kekuasaan yang bertujuan untuk menjembatani dan melindungi terhadap kepentingan setiap warganegara secara konstitusional dalam sistem ketatanegaraan suatu negara.

Di Indonesia pada saat ini peran lembaga peradilan sangat penting dalam menentukan nasib suatu warganegara. Lembaga peradilan bertindak sebagai eksekutor dalam proses pengambilan keputusan vonis hukum yang melibatkan antar warga negara sebagai bagian dari hukum privat ataupun warganegara dengan institusi-institusi kenegaraan sebagai bagian dari hukum publik ataupun Tata Usaha Negara. Dengan kata lain, Lembaga peradilan adalah media harapan masyarakat untuk memperoleh keadilan hukum. Oleh sebab itu, lembaga peradilan harus senantiasa berpegang teguh terhadap prinsip dan nilai yang diembannya sehingga fokus untuk memperjuangkan penegakan hukum secara adil serta sebagai cerminan lembaga yang memiliki perilaku taat hukum yang baik terhadap masyarakat luas. Upaya membentuk budaya hukum dengan cara melakukan penguatan dan penanaman nilai-nilai yang baik terhadap lembaga peradilan harus juga menjadi gerakan dan usaha yang serius demi mewujudkan lembaga peradilan hukum yang bersih tanpa KKN serta memiliki integritas baik secara kelembagaan maupun perseorangan (pihak-pihak yang terlibat dalam lembaga peradilan). Sehingga fungsi lembaga negara dapat berjalan secara maksimal untuk memberikan jaminan kepastian hukum dari usaha mencari keadilan setiap warganegara Indonesia. Atas dasar tersebut sehingga upaya untuk memberikan manfaat dari bagian visi besar memajukan Negara Kesatuan Indonesia dapat tercapai dan dirasakan sepenuhnya oleh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fokkey Fuad Wasitaatmadja. 2015. *Filsafat Hukum, Akar Religiositas Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet. II. Jakarta: Prenada Media Group.
- Inge Dwisvimiar. 2011. *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*. Jurnal dinamika Hukum, vol; 1, No. 3.
- Kaelan. 2014. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Lawrence M.Friedman. 1975. *The Legal System : A Social Science Perspective*, Rusell Sage Foundation. New York.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Boyolali Kelas 1 A, diakses melalui <https://pa-boyolali.go.id/new/hubungi-kami/arsip-berita/499-nilai-nilai-utama-badan-peradilan>, pada 26 September 2022 Pukul 16.48 WIB.
- Maryanto. 2003. *Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol. 13 No. 1.
- Sunaryati Hartono. 1982. *Hukum ekonomi pembangunan Indonesia*. Jakarta: Binacipta.
- W. Friedmann. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Rajawali Press.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009